



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 407 TAHUN 2015**

TENTANG

**LOKASI PELAKSANAAN HIBAH KHUSUS PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Sistem Pelayanan Air Minum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang mendapatkan Program Hibah Khusus Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (HKP) tahun 2015 dan untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan lokasi pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Verifikasi Proposal Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Nomor : 07/Pakem Pamsimas/VII-2015 tanggal 27 Juli 2015 telah ditetapkan Lokasi Hibah Khusus Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Pelaksanaan Hibah Khusus Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2046);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pelaksanaan Hibah Khusus Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1.	Lubuk Begalung	Gates Nan XX Pengambilan Ampalu Nan XX Pampangan Nan XX	- Sungai Beremas - Arai Pinang Ampalu - Boya Parak - Tanah Runtuh
2.	Koto Tengah	Batipuh Panjang Balai Gadang Koto Pulai	- Kampung Baru - Sungai Bangek - Basung
3.	Kuranji	Sungai Sapih	Banda Luruhi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas di Jakarta
3. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
6. Inspektur Kota Padang di Padang.